



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jl. Pemuda No. 148 Telp. (024) 3586680 Fax. (024) 3584064 Semarang - 50132

NOMOR : **B/2082/823/V/2020.**
SIFAT : segera
LAMPIRAN : 3 (tiga) set
PERIHAL : Penyelesaian Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Periode
1 Oktober 2020 di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang.

Semarang, 20 - 5 - 2020.

YTH. 1. Para Asisten Administrasi Sekda
2. Sekretaris DPRD
3. Inspektur
4. Kepala Dinas/Badan
5. Kepala Satpol PP
6. Kepala Pelaksana BPBD
7. Direktur RSUD
8. Kepala Bagian Setda
9. Para Camat
di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang

di -

SEMARANG

1. Dasar:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 - c. Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah, Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik, Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat ke Pembina Golongan Ruang IV/a bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 23 Tahun 2017;
2. Sehubungan hal tersebut disampaikan bahwa Kenaikan Pangkat merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada Negara, yang dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya, dan penghargaan mempunyai nilai apabila kenaikan pangkat tersebut diberikan tepat pada orang, tepat pada gaji dan tepat pada waktunya.

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam Pasal 362 Peraturan Pemerintah tersebut terdapat 15 ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur kepegawaian dicabut antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, maka pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dalam masa transisi sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS, untuk pemberian Kenaikan Pangkat PNS masih berpedoman pada peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, yaitu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002.
4. Berkaitan hal tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut diatas, ***untuk Kenaikan Pangkat periode 1 Oktober 2020 bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan jadwal tersebut dalam lampiran II, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :***

A. SISTEM KENAIKAN PANGKAT.

1. KENAIKAN PANGKAT REGULER

adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan struktural atau fungsional, dan diberikan setingkat lebih tinggi kepada Pegawai Negeri Sipil yang :

- a. tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- b. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- c. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah dipersamakan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu;
- d. sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya;
- e. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan, kepada PNS yang :


- a. menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- b. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- c. telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar;
- d. memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- B.** PNS yang kenaikan pangkatnya pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III, dan dari golongan III menjadi golongan IV harus dan telah mengikuti dan lulus ujian dinas, **kecuali bagi PNS yang dibebaskan dari ujian dinas apabila :**
1. telah mengikuti dan lulus Diklat Pim.Tk. III untuk Ujian Dinas Tingkat II;
 2. memperoleh ijazah;
 - a. Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 - b. Magister (S2), Dokter, Apoteker dan ijazah lain yang setara atau Doktor (S3) untuk Ujian Dinas Tingkat II
 3. menduduki jabatan fungsional tertentu.
- C.** Setiap PNS yang diusulkan kenaikan pangkat agar **disesuaikan dengan sistem kenaikan pangkat (Reguler atau Pilihan) dengan jabatan yang saat ini didudukinya** dan semua berkas diupload melalui SISDM (menu **semar KP**) sesuai **Lampiran I.**
5. Sehubungan hal tersebut agar Saudara segera mengusulkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OPD Saudara yang telah memenuhi persyaratan dengan surat pengantar dan daftar nominatif **sesuai format dalam Lampiran IV** disampaikan kepada Walikota Semarang Cq. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, dengan jadwal pelaksanaan *upload* berkas dengan pengantar usulan :
 - a. Kenaikan Pangkat Reguler dan Pilihan Struktural mulai tanggal **28 Mei 2020 sd. 9 Juni 2020.**
 - b. Kenaikan Pangkat Pilihan Fungsional mulai tanggal **28 Mei s.d. 3 Juli 2020.**
 6. Apabila berkas yang disampaikan tidak lengkap, dan/atau tidak memenuhi syarat serta terlambat sampai dengan batas waktu sesuai jadwal yang ditentukan, maka usul kenaikan pangkat tersebut akan dikembalikan, selanjutnya dapat diusulkan kembali periode berikutnya.
 7. Demikian untuk menjadikan perhatian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

TEMBUSAN :

1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
(Nomor 1 dan 2 sebagai laporan)
3. Para Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Semarang;
4. Para Kepala SMP Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Semarang;
5. Para Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan

An. WALIKOTA SEMARANG
Sekretaris Daerah



Ir. ISWAR AMINUDDIN, MT